



Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Sri Wahyuni, Febri Yuliani

Universitas Riau, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: May 04, 2021
Revised: August 02, 2021
Accepted: September 25, 2021
Available online: September 30, 2021

KEYWORDS

Agency Strategy, Local Revenue, Swallow's Nest Tax

CORRESPONDENCE

Phone: +6281364549593
E-mail: sriwahyuni2999@gmail.com

A B S T R A C T

This research is motivated by the seriousness of the Pekanbaru City government to reorganize the potential for local taxes, one of which is an effort to increase Regional Original Income through the swallow nest tax sector. The target to be achieved in the implementation of the swallow nest tax is to increase swallow nest tax revenue in Pekanbaru City by carrying out the strategies that have been established in the Organizational Strategic Plan. This study aims to describe and analyze the strategy of the Regional Revenue Agency in the application of Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2011 concerning Swallow's Nest Tax. The method used in this study is qualitative, data collection techniques using interviews, observation, and documentation. This study uses Koten's Theory which uses four types of strategies, namely: Organizational Strategy, Program Strategy, Resource Support Strategy, and Institutional Strategy. Based on the results of the study, it can be concluded that the strategy of the Regional Revenue Agency in the application of Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2011 concerning Swallow's Nest Tax has not run optimally. The inhibiting factor for the Strategy of the Regional Revenue Agency in the Implementation of the Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2011 concerning the Swallow's Nest Tax, namely, the payment provisions that have not been maximized, and the program implemented has not been maximized. This has an influence on the Strategy of the Regional Revenue Agency in the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2011 concerning Swallow's Nest Tax

PENDAHULUAN

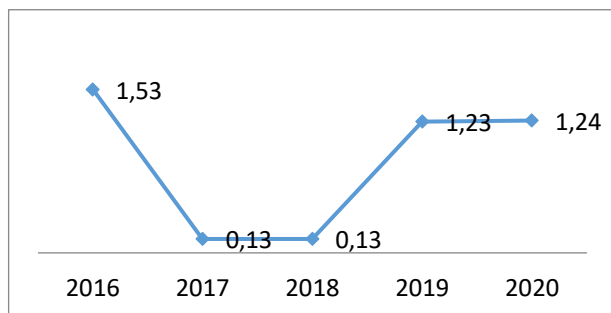
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 278 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Aparatur Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 – 2022, terdapat poin koordinasi, perumusan dan pertimbangan koreksi, tentang pajak. “Kebijakan mengenai pengelolaan dan eksploitasi sarang burung walet eksploitasi sarang burung walet sehingga dapat berkontribusi kepada masyarakat dan pemerintah area” (Wendra, et al., 2020). Meskipun peraturan yang mengatur eksploitasi sarang burung walet telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, “saat ini usaha budidaya sarang burung walet di Kota Pekanbaru sangat meresahkan warga, apalagi jika berada di tengah Kota Pekanbaru dan berdekatan dengan pemukiman penduduk” (May, R., Yuniningsih, T., & Larasati, 2021).

Sejalan dengan visi Kota Pekanbaru sebagai Smart City Madani maka Bapenda Kota Pekanbaru yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kedudukannya menyelenggarakan urusan penunjang bidang Pendapatan diberi kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan koordinator Retribusi Daerah Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membuat Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai dokumen yang dipakai untuk pedoman serta tolak ukur pencapaian sasaran yang lebih optimal dibidang penerimaan daerah. Rencana Strategis Bapenda Kota Pekanbaru merupakan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan harus mengacu pada Dokumen Perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 yang kemudian dijabarkan lebih

lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Bapenda Kota Pekanbaru. Berikut tabel Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2017- 2022. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menata kembali potensi pajak daerah, salah satunya adalah upaya peningkatan PAD, salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan sektor pajak sarang burung walet. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara yang bersumber dari pajak daerah, pungutan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya” (Fionasari, D., Putri, A. A., & Fachrizon, 2021).

“Melihat begitu banyak potensi di sektor perpajakan, sangat bagus untuk mendapatkan pendapatan daerah, namun masalahnya masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar pajak” (Namo, 2021). Berdasarkan data terdapat sebesar 10 pengusaha Sarang Burung Walet yg mempunyai izin & mempertinggi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Untuk prosedur pasar mengikuti aturan ekonomi, semakin poly stok harga akan turun, semakin berkurang stok harga akan mahal. Semenjak Pandemic Covid-19 ini permintaan akan sarang burung walet semakin tinggi lantaran dipercaya mengkonsumsi sarang burung walet ini sanggup menjaga imunitas tubuh manusia. Selama Pelaksanaannya menurut tahun 2011 sejak ratifikasi perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 sampai Tahun 2019 menurut data yang dihasilkan menurut Bapenda Kota Pekanbaru, Realisasi menurut Pajak Sarang Burung Walet tidak menaruh kontribusi yang besar. Hal ini bisa di lihat pada

diagram & tabel sasaran & realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru menurut tahun 2016 sampai tahun 2020.



Gambar 1 Grafik Target dan Realisasi tahun Pajak Sarang Burung Walet 2016-2020

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2020)

Berdasarkan gambar Grafik 1 di atas menjelaskan bahwa data pajak sarang burung walet dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan, namun realisasi pajak tersebut memiliki target dengan jumlah yang berbeda di setiap tahunnya. Tetapi data tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 dimana target dan realisasi naik dari pada tahun sebelumnya.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru Tahun 2016 -2020.

Tahun	Target	Realisasi
2016	1.147.692.000	17.520.000
2017	17.381.413.388	23.265.153
2018	12.500.000.000	16.864.500
2019	11.016.978.800	135.982.120
2020	15.000.000.000	185.301.500

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2020)

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2015 target Pajak berjumlah Rp 1.200.000.000 namun hanya Rp 20.535.000. Pada 2016 target Pajak Negara Kota Pekanbaru sebesar Rp 1.147.692.000 namun hanya Rp 17.520.000. Pada 2017 target Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru sebesar Rp 17.381.413.388, namun hanya Rp 23.265.153. Selanjutnya pada 2018 target pajak sarang burung walet adalah Rp 12.500.000.000 namun hanya Rp 16.864.500. Pada 2019 terjadi kenaikan 300% persentase realisasi sebesar Rp 135.982.120. dari target Rp 11.016.978.800. dan pada tahun 2020 ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan realisasi Rp 185.301.500 sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000. Tetapi jika Anda melihat kontribusi pendapatan, itu masih sangat rendah.

Berdasarkan data dari Bapenda Kota Pekanbaru penerimaan perbandingan pajak sarang burung walet dengan subbidang pajak lainnya yaitu pajak hiburan dan parkir sangat jauh penerimaannya, itu bisa dilihat pada tabel 2 mengenai perbandingan pajak hiburan dan parkir:

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Pajak Hiburan Kota Pekanbaru Tahun 2016 -2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	16.465.974.378	10.715.986.471
2017	13.339.290.996	13.365.151.883
2018	16.507.149.194	16.422.789.255
2019	21.448.104.752	21.540.605.579
2020	40.043.124.682	8.986.520.380

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2020)

Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2016 -2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	15.673.211.526	12.729.088.041
2017	14.489.269.093	16.078.239.731
2018	18.150.362.117	18.282.968.371
2019	20.452.077.430	20.587.605.181
2020	50.104.631.832	13.902.875.052

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2020)

Dari data perbandingan dengan subbidang pajak hiburan dan parkir diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru sangat kecil. Selain pendapatannya sebagai PAD, Pajak Sarang Burung Walet juga memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap penerimaan pajak daerah. Pada awal pengelolaan pajak sarang burung walet, optimalisasi telah dilakukan sejak tahun 2012 sejak peraturan daerah ini diterapkan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 hingga tahun 2018 belum digali secara maksimal dan secara komprehensif karena masing-masing pejabat terkait di Bapenda menilai pajak sarang burung walet ini masih belum menjadi potensi untuk menambah pundi-pundi PAD. Dan itu juga dilatar belakangi atas kelemahan tugas, pokok dan fungsi pihak yang terkait dengan pajak sarang burung walet yang tidak begitu khusus, artinya hanya menempel disalah satu sub bidang pajak yang lain, akibat banyaknya WP (Wajib Pajak) dari pajak-pajak yang lainnya seperti pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, Sehingga pajak sarang burung walet ini tidak terfokus pada pejabat terkait pada waktu itu untuk melakukan pengelolaan secara maksimal. Pada 2019, fokusnya adalah pada 3 objek pajak, salah satunya adalah pajak sarang burung walet. Masalah optimasi baru yang didorong oleh nama subbid-nya adalah pajak sarang burung walet.

Bapenda Kota Pekanbaru kini memilih strategi-strategi bagaimana pendapatan walet ini digali secara optimal maka dibuat perencanaan salah satu nya mencari data apakah walet di Kota Pekanbaru ini sudah memiliki izin dengan berkoordinasi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Pekanbaru. Ternyata dari koordinasi tersebut belum ada satu pun izin yang dimiliki oleh pengelola walet ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, namun sebagian pengusaha walet melakukan antisipasi kebijakan Pemerintah Kota kemudian mereka berinisiatif untuk melakukan permohonan izin pengelolaan walet, tetapi tidak semuanya yang dikabulkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Kota Pekanbaru, ada kelemahan dalam pengelolaan burung walet ini karena tidak memiliki izin. Oleh karena itu, Kepala Bapenda membuat keputusan untuk tidak merobohkan burung walet yang ada yang tidak memiliki izin. Karena akan menimbulkan adanya implikasi gejolak dalam masyarakat di Kota Pekanbaru apabila dilakukan pembongkaran. Maka dilakukan keputusan pada waktu itu semua walet, minimal yang tidak memiliki izin pajak nya dikutip dan di data untuk dijadikan sebagai wajib pajak walet mulai dari Januari 2019.

Strategi yang telah dilakukan Bapenda dalam pemungutan pajak sarang burung walet diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan keseluruhan pelosok Pekanbaru
2. Melakukan penempelan/penyegelan, bahkan melakukan penggembokan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak

3. Menguji potensi, dengan melihat kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak (*selfassessment*)
4. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Dari empat strategi diatas, Bapenda Kota Pekanbaru mengatakan bahwa 70% sudah dijalankan oleh pihaknya. Dimana pelaksanaan dari strategi tersebut meliputi; pendataan keseluruhan pelosok pekanbaru mencapai (20%), melakukan penipelan/penyegelan wajib pajak yang tidak membayar pajak (25%), melihat kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak (10%), melakukan pemeriksaan wajib pajak (15%).

Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala dalam hal pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, berikut fenomena yang terjadi dalam pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Realisasi pajak sarang burung walet yang masih jauh dari target
2. Program yang belum berjalan optimal
3. Sarana yang kurang memadai

Terhadap WP (Wajib Pajak) yang persuasif mau didaftarkan, Bapenda Kota Pekanbaru melakukan pemanggilan kemudian mendaftarkan serta melakukan sanksi administrasi Terhadap WP yang tidak mematuhi aturan. Maka Bapenda Kota Pekanbaru melakukan dua macam sanksi administrasi yaitu:

1. Penempelan stiker untuk shock therapy diruko-ruko walet berupa kata-kata. "Usaha walet ini tidak bayar pajak".
2. Bapenda Kota Pekanbaru melakukan penggembokan di bisnis sarang burung walet, jika Anda tidak bertemu pemilik sarang burung walet yang digembok tersebut. Barulah Bapenda menitipkan surat undangan untuk mendatangi Bapenda Kota Pekanbaru.

Mayoritas pengusaha walet merespon baik dan kemudian mendaftarkan usahanya ke Bapenda Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjadikan lonjakan pembayaran meningkat sampai 300% dari 20 juta menjadi 130 juta. Jika dibandingkan dengan pajak yang lain pajak sarang burung walet ini dibayar 2 juta sampai 3 juta sudah tergolong tinggi. Karena tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah hanya 5% dari omset pajak sarang burung walet. Pada dasarnya pihak Bapenda sendiri tidak mengetahui omset tersebut dan hanya berdasarkan laporan dari wajib pajak tersebut.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan riset mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Sebagai bahan perbandingan pada riset ini, penulis memasukkan hasil riset sebelumnya yang telah penulis dapatkan. Pada riset sebelumnya, penulis tidak mendapatkan riset dengan judul yang sama dengan riset ini. Namun demikian, berbagai kajian yang penulis temukan dijadikan sebagai referensi untuk memperkaya materi dalam riset ini. Berikut adalah riset terdahulu yang berkaitan dengan riset ini yaitu Riset yang dilakukan oleh Reza Dwi Fadilla KN yang berjudul "Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Penerapan Pajak Restoran di Kota Padang" pada tahun 2019 (D, 2019). Riset yang dilakukan oleh Triwendi Aprizal "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kecamatan Keritang)" (Aprizal, 2019). Riset yang dilakukan oleh Widia Astuti yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak

Sarang Burung Walet" (Astuti, 2019). Riset yang dilakukan oleh Ichsan yang berjudul "Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi." (Ichsan, Aulia, 2018). Riset yang dilakukan oleh Astuti yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet" (Astuti, 2019). Perbedaan riset tersebut dengan riset ini adalah Target yang diinginkan pemerintah terhadap realisasi pajak masih belum tercukupi sehingga akan lebih banyak membutuhkan riset terkait rekomendasi implementasi kebijakan yang memunculkan strategi alternative yang efisien dan mudah dipahami.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, riset kualitatif dipakai dengan pendekatan deskriptif. Riset kualitatif dipakai untuk memeriksa situasi objek alami di mana penulis bertindak sebagai instrumen utama dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan "triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, hasil akhir riset menekankan makna daripada generalisasi" (Sugiyono, 2018). Jenis metode riset ini tidak menggunakan bukti yang berasal dari angka, logika matematika, atau data statistik, melainkan data mentah yang diperoleh dari interaksi alami, perilaku sosial atau dampak sosial yang terjadi.

Riset ini menggunakan metode riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena didasarkan pada keinginan untuk menggambarkan Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Pelaksanaan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet sesuai dengan fakta di lapangan tempat program ini berjalan. Selain itu, riset ini adalah riset lapangan, penulis langsung ke lapangan untuk mengamati, mewawancarai dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendukung riset. Setelah data dikumpulkan, maka data dianalisis dengan berbagai tahapan analisis kualitatif yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat menjawab permasalahan yang dipelajari.

"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan payung hukum dalam pelaksanaannya oleh daerah masing-masing" (Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarak, 2019). Untuk mendapatkan narasumber, para penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu mengambil narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai atau karakteristik khusus dan memiliki kompetensi, yang berarti bahwa subjek memahami dan menguasai masalah, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan masalah tersebut. Narasumber dalam riset ini adalah Kepala Sub Bidang pajak sarang burung walet, Staff Pengelolaan Administrasi, Staff Bagian Lapangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Pelaku usaha sarang burung walet. Analisis yang dipakai adalah Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) yaitu "pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa strategi Bapenda telah direncanakan dan disahkan pada tahun 2017 hingga 2022, diperkuat dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 278 Tahun 2017 tentang pembentukan Rencana Strategis Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, terdapat poin koordinasi, merumuskan dan memberikan pertimbangan terhadap koreksi Pajak Hotel, Pajak

Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Iklan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Non-Logam dan Batu. Implementasi strategi Bapenda untuk memungut Pajak Sarang Burung Walet dilakukan pada tahun 2020 hingga saat ini. Melalui hasil survei di bidang strategi Bapenda untuk memungut pajak sarang burung walet yang saat ini sedang dilakukan, Bapenda Kota Pekanbaru masih mengalami berbagai kendala yang dapat dilihat dari hasil pengamatan penulis dimana Bapenda kesulitan mencari pemilik sarang burung walet, maka ada banyak pengusaha burung walet yang tidak memiliki izin usaha. dan perhitungan pajak sarang burung walet yang masih menggunakan sistem Self Assessment. Berdasarkan kendala yang dialami Bapenda, hal itulah yang menyebabkan target dan realisasi Pajak Sarang Burung Walet tidak tercapai.

“Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru menunjukkan sebagian besar usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru tidak memiliki izin” (May, R., Yuniningsih, T., & Larasati, 2021) Seperti yang dinyatakan oleh (Nurani, F., Paselle, E., & Susilowati, 2021) dalam riset mereka bahwa “ada kurangnya kesadaran masyarakat atau pemilik sarang burung walet dalam membayar dan melaporkan pajak. Hal ini karena sistem pajak sarang burung walet sendiri menggunakan sistem penilaian diri”.

“Pajak juga menjadi subjek utama pertumbuhan suatu daerah, pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah dan diatur dalam peraturan daerah (perda), dalam kewenangan pendataan itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya berkontribusi dalam pembiayaan belanja dan pendapatan pemerintah daerah serta pembangunan di daerah, karena pemerintah daerah di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang masing-masing diberikan kewenangan pelaksanaan otonomi daerah” (Wulandari, 2021). Seperti dijelaskan di latar belakang mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Faktor Penghambat Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, penulis ingin mengkaji strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dengan menggunakan teori strategis menurut Koteen di (Salusu, 2005).

Teori strategi ini memiliki empat poin penting yang harus dilihat dalam mensukseskan strategi Bapenda yaitu:

Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Strategi organisasi yang ada di Bapenda Kota Pekanbaru ini membentuk visi misi dengan renstra yang ada, visi misi yang membahas mengenai Sarang burung walet yaitu dengan visi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu dalam pengelolaan pencapaian target yang telah ditetapkan. Visi yang dijelaskan pada sarang burung walet ini menjelaskan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi perekonomian manusia itu sendiri dengan mengelola sarang burung walet yang telah ada melalui target pajak yang diberikan Bapenda dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara Dalam mewujudkan visi dan misi, Bapenda melaksanakan kegiatan program peningkatan

penerimaan pajak daerah, yaitu dengan melakukan program Sosialisasi Daftar Tagihan (SDT). Pada awal program ini, Bapenda Kota Pekanbaru dilakukan hingga saat ini bagi masyarakat terkait peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pajak sarang burung walet yang ada. Tujuan penerapan SDT ini adalah agar wajib pajak (WP) yang ada memahami mekanisme dan kewajiban membayar pajak, sehingga masyarakat yang memiliki sarang burung walet memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sarang burung walet mereka mengikuti mekanisme peraturan daerah yang telah ditetapkan. Wajib pajak juga diberikan penjelasan bagaimana pajak sarang burung walet bermanfaat bagi pembangunan Kota Pekanbaru melalui sosialisasi dan mekanisme yang telah dibuat oleh Bapenda kepada masyarakat yang memiliki sarang burung walet sehingga masyarakat juga memahami manfaat pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak sarang burung walet.

1) Strategi Program (*Program Strategy*)

“budidaya sarang burung walet menarik pemilik modal karena menguntungkan secara ekonomi. Mengelola sarang burung walet memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan sekitar” (Ardi, 2018). Strategi dari program ini adalah untuk lebih memusatkan perhatian pada implikasi atau dampak dari program yang dijalankan oleh suatu lembaga atau pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, tujuan pelaksanaan program SDT ini adalah agar wajib pajak (WP) yang ada memahami mekanisme dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak juga diberikan pemahaman atau penjelasan tentang bagaimana pajak tersebut bermanfaat untuk membantu pembangunan di Kota Pekanbaru. Langkah ini diambil untuk memuluskan pencapaian target pendapatan daerah dari pajak sarang burung walet. Sebagai berikut, penulis menjelaskan hasil wawancara dengan Kepala Sub Divisi Pajak Sarang Burung Walet mengenai strategi program SDT di Bapenda Kota Pekanbaru.

Pengusaha sarang burung walet yang belum terdaftar sebagai wajib pajak akan didaftarkan langsung oleh Bapenda Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara Kemudian jika pengusaha terdaftar di Bapenda Kota Pekanbaru sebagai wajib pajak namun tidak membayar pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan oleh Bapenda, tagihan akan ditagih dengan mengirimkan surat peringatan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sarang burung walet. Diketahui, program Sosialisasi Daftar Tagihan (SDT) yang diselenggarakan oleh Bapenda Kota Pekanbaru yang digelar setiap bulannya berdampak positif bagi Bapenda Kota Pekanbaru, hal itu dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan penulis bersama beberapa pegawai Bapenda Kota Pekanbaru yang turun ke lapangan dan melaksanakan program SDT.

Pegawai Bapenda Kota Pekanbaru saat turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi mereka tidak lupa membawa Perda tersebut, Berdasarkan hasil wawancara karena harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang ada. Mereka mengatakan bahwa wajib pajak lebih menerima dan memahami tentang pajak sarang burung walet yang telah disosialisasikan oleh Bapenda Kota Pekanbaru, sosialisasi Apa yang mereka jalankan adalah berupa sosialisasi bahwa sarang burung walet termasuk dalam salah satu pajak daerah yang akan membantu pembangunan di Kota Pekanbaru melalui sektor pajak, dan pengusaha sarang burung walet memiliki tanggung jawab penuh

untuk membayar pajak daerah yang telah diatur dalam Perda, yaitu 5% dari omset yang diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara Sasaran dari program ini adalah mengumpulkan data dari seluruh pelosok Kota Pekanbaru untuk mencari bangunan atau bangunan yang berisi sarang burung walet, yang akan mereka kumpulkan datanya nanti untuk mengetahui apakah pengusaha dari sarang burung walet yang bersangkutan terdaftar di Bapenda Kota Pekanbaru sebagai wajib pajak. Program SDT dinilai akan dijalankan oleh Bapenda Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program tersebut. Namun pada kenyataannya di lapangan masih ada kelompok sasaran yang belum menerima program tersebut. Hal ini menandakan bahwa program tersebut belum terealisasi secara optimal karena belum sepenuhnya menjangkau wajib pajak di seluruh pelosok Kota Pekanbaru. Sementara itu, tujuan dari program SDT ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak sarang burung walet ke seluruh pelosok Kota Pekanbaru, sebagai strategi utama pajak sarang burung walet.

Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)

a. Sarana prasarana

Berdasarkan hasil wawancara Bapenda Kota Pekanbaru kekurangan dalam sarana transportasi yang dipakai turun kelapangan untuk memudahkan Bapenda Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun sudah tersedianya sarana seperti alat transportasi itu lebih dipakai untuk tim Satgas pajak lainnya seperti pajak reklame, restoran, hiburan, dan lain-lain. Sehingga untuk turun kelapangan bagian pajak sarang burung walet mereka menggunakan kendaraan pribadi.

b. Sumber daya

Budidaya sarang burung walet menarik pemilik modal karena menguntungkan secara ekonomi (Ardi, 2018). Berdasarkan hasil wawancara, melalui kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh Bapenda, diharapkan pegawai di Bapenda Kota Pekanbaru akan semakin meningkatkan kemampuan mengatasi masalah pajak di bidang pajak sarang burung walet di masyarakat nyata, dan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak sarang burung walet. Dan berdasarkan wawancara dengan salah satu pengusaha sarang burung walet, diketahui bahwa kemampuan mensosialisasikan pajak sarang burung walet kepada wajib pajak sudah memadai.

Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy)

Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan pengusaha burung walet yang lumayan banyak" (Wendra et al., 2020). Bapenda Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang sudah dibuat sebelumnya, SOP tersebut akan lebih memudahkan tugas pegawai Bapenda bidang pajak sarang burung walet untuk menjalankan tugasnya secara terstruktur serta memudahkan tercapainya tujuan yaitu dengan peningkatan pendapatan asli daerah lewat sektor pajak sarang burung walet. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan pada saat memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran pajak. Dalam metode pembayaran pajak Bapenda Kota Pekanbaru mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia, ada dua metode pembayaran yaitu *officially assesment* dan *self assesment*. Dimana kedua metode ini sudah dijelaskan

Bapenda Kota Pekanbaru melalui sosialisasi yang telah diberikan.

Faktor penghambat Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan "Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet"

1. Ketentuan Pembayaran yang Belum Maksimal

Melakukan pelaporan pajak sarang burung walet itu diserahkan kepada pengusaha sarang burung walet atau bisa disebut dengan metode *self assesment* dimana wajib pajak dibiarkan untuk menghitung dan melaporkan omsetnya secara mandiri. Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya Bapenda Kota Pekanbaru berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang telah diserahkan tadi untuk lakukan pengecekan dengan mengumpulkan bill-bill penjualan dari sarang burung walet. Jika sekiranya terjadi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) oleh Bapenda Kota Pekanbaru, yang akan diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan, karena tidak jujur dalam melaporkan omsetnya. masalah kedua dalam *self assesment* ini terlihat pada kejujuran wajib pajak dalam melaporkan hasil omsetnya. Karena pembayaran pajak sarang burung walet ini tergantung pada kejujuran dari pelaporan omset wajib pajak yang bersangkutan.

2. Belum Maksimalnya Program yang Dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara Salah satu kendala dalam mewujudkan program yang dibuat oleh Bapenda Kota Pekanbaru adalah sulitnya menemui pengusaha atau pemilik dari sarang burung walet untuk melakukan program SDT ini. Dimana tujuan program SDT itu adalah mensosialisasikan agar wajib pajak sarang burung walet yang ada memahami tentang mekanisme dan kewajiban pajak wajib pajak sarang burung walet juga diberikan penjelasan bagaimana pajak itu bermanfaat bagi pembangunan di Kota Pekanbaru. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan pemilik sarang burung walet tidak berada di lokasi dan yang ditemui hanya penjaganya saja, sehingga tujuan dari program SDT ini tidak tepat sasaran.

Permasalahan kedua mengenai program SDT itu Berdasarkan hasil wawancara adalah yang berkaitan dengan permasalahan pertama dimana program yang telah dijalankan oleh Bapenda Kota Pekanbaru tersebut dikatakan belum meratanya realisasi program yang dijalankan, itu bisa dilihat dari wawancara penulis dengan beberapa kelompok sasaran berbeda yang telah penulis lampirkan pada bagian staregi program, dimana belum semua kelompok sasaran mendapatkan program SDT tersebut, Hasil dari wawancara penulis dengan masing-masing implementor diatas, implementor menyatakan bahwa program tersebut berhasil dan berdampak positif tetapi kenyataan dilapangan penulis menganalisis dan menemukan bahwa tidak semua kelompok sasaran mendapatkan program SDT tersebut, Akibat belum meratanya program yang dijalankan oleh Bapenda Kota Pekanbaru di bidang pajak sarang burung walet menandakan belum tercapainya tujuan yang menjadi tolak ukur program tersebut.

KESIMPULAN

Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaannya hingga pada saat ini tujuan peningkatan pendapatan asli daerah lewat sektor

pajak sarang burung walet belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa dari beberapa indikator yaitu, pertama dari segi ketentuan pembayaran pajak yang belum maksimal, dimana ketentuan itu secara *self assesment* (sistem pembayaran pajak yang jumlah perhitungan pajaknya dilimpahkan kepada wajib pajak). Dengan adanya itu terdapat beberapa kendala di dalam metode pembayaran tersebut yaitu jumlah dan waktu panen tidak dapat diprediksi dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omsetnya. Kedua yaitu mengenai belum maksimalnya program yang dijalankan. Walaupun pentingnya sosialisasi membayar pajak sudah dilakukan, namun disini ditemukan kendala. diantaranya kesulitan saat menemui pengusaha sarang burung walet dan belum meratanya kegiatan program Sosialisasi Daftar Tagih (SDT) oleh Bapenda Kota Pekanbaru itu sendiri. Dalam riset ditemukan beberapa faktor penghambat Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet diantaranya adalah: 1) Ketentuan Pembayaran yang belum maksimal, dan 2) Belum maksimalnya program yang dijalankan.

Diharapkan Bapenda Kota Pekanbaru melakukan pengamatan rutin untuk mengumpulkan data wajib pajak terkait jumlah dan waktu panen sarang burung walet, sehingga Bapenda Kota Pekanbaru dapat memberitahukan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dan Bapenda Kota Pekanbaru dapat memantau kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omzetnya. Sangat perlu bagi pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan atau tindakan yang lebih ketat, terutama di Bapenda Kota Pekanbaru ini terhadap wajib pajak yang melanggar kewajibannya membayar pajak dengan sengaja atau tidak sengaja sesuai dengan peraturan yang berlaku. melalui pemberian sanksi tegas bagi realisasi kesadaran dan kepatuhan setiap wajib pajak untuk mematuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Misalnya, Bapenda Kota Pekanbaru dapat menerapkan aspek hukum sanksi seperti pencabutan izin usaha sarang burung walet sehingga pengusaha yang bersangkutan mendapat efek jera dari gagal bayar pajak.

KESIMPULAN

Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaannya hingga pada saat ini tujuan peningkatan pendapatan asli daerah lewat sektor pajak sarang burung walet belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa dari beberapa indikator yaitu, pertama dari segi ketentuan pembayaran pajak yang belum maksimal, dimana ketentuan itu secara *self assesment* (sistem pembayaran pajak yang jumlah perhitungan pajaknya dilimpahkan kepada wajib pajak). Dengan adanya itu terdapat beberapa kendala di dalam metode pembayaran tersebut yaitu jumlah dan waktu panen tidak dapat diprediksi dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omsetnya. Kedua yaitu mengenai belum maksimalnya program yang dijalankan. Walaupun pentingnya sosialisasi membayar pajak sudah dilakukan, namun disini ditemukan kendala. diantaranya kesulitan saat menemui pengusaha sarang burung walet dan belum meratanya kegiatan program Sosialisasi Daftar Tagih (SDT) oleh Bapenda Kota Pekanbaru itu sendiri. Dalam riset ditemukan beberapa faktor penghambat Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet diantaranya adalah: 1) Ketentuan Pembayaran yang belum maksimal, dan 2) Belum maksimalnya program yang dijalankan.

Diharapkan Bapenda Kota Pekanbaru melakukan pengamatan rutin untuk mengumpulkan data wajib pajak terkait jumlah dan waktu panen sarang burung walet, sehingga Bapenda Kota Pekanbaru dapat memberitahukan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dan Bapenda Kota Pekanbaru dapat memantau kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omzetnya. Sangat perlu bagi pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan atau tindakan yang lebih ketat, terutama di Bapenda Kota Pekanbaru ini terhadap wajib pajak yang melanggar kewajibannya membayar pajak dengan sengaja atau tidak sengaja sesuai dengan peraturan yang berlaku. melalui pemberian sanksi tegas bagi realisasi kesadaran dan kepatuhan setiap wajib pajak untuk mematuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Misalnya, Bapenda Kota Pekanbaru dapat menerapkan aspek hukum sanksi seperti pencabutan izin usaha sarang burung walet sehingga pengusaha yang bersangkutan mendapat efek jera dari gagal bayar pajak.

REFERENSI

- Aprizal, T. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kecamatan Keritang)*.
- Astuti, W. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet*.
- Ardi, M. (2018). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penegakan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Sukamara. *Juristek*, 5(1), 159-162.
- Anton Indra, B., Ermadiani, E., & Ubaidillah, U. (2021). Peran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. *Akuntabilitas*, 15(2), 329-348.
- D, R. F. K. (2019). *Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Penerapan Pajak Restoran di Kota Padang*.
- Fionasari, D., Putri, A. A., & Fachrizon, F. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal IAKP*, 2(1), 1-7.
- Ichsan, Aulia, D. (2018). *Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi*.
- May, R., Yuniningsih, T., & Larasati, E. (2021). Analisis Empat Dimensi Kebijakan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru Provinsi Kepulauan Riau. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 217-.
- Namo, R. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 478-.
- NIM, R. P. (2017). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. *Publika-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).
- Nurani, F., Paselle, E., & Susilowati, T. (2021). Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *Journal of Policy &*

- Bureaucracy Management*, 2(1), 14–2.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis Swot: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salusu. (2005). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. PT Grasindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Riset Kualitatif*. Alfabeta.
- Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas rumah Kos di Kota Bandung. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–.
- Wulandari, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya. *E-Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi*, 1(1), 39–4.
- Wendra, R. M., Afrizal, T., Supriyono, E., Setiono, S. T., & Fatimah, A. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. *PERSPEKTIF*, 9(2), 397-405.